


PUTUSAN
NOMOR xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.2, tempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sri Harini, S.H. & Drajad Wahyu Sasongko, S.H.** Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum **SRI HARINI & REKAN**, yang beralamat di Jl. Kolonel Sutomo III/61, Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 315/RSK/0814/2016/PA.Dpk tanggal 17 November 2016, semula disebut sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding;
melawan

Terbanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.2, tempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arif Sasongko, S.H.** Advokad dan Pengacara dari kantor Hukum **ARIF SASONGKO, S.H. DAN REKAN**, yang beralamat di Jl. Kemakmuran No. 57 Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 3244/RSK/0814/2016/PA.Dpk tanggal 23 November 2016, semula disebut sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0814/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 07 November 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000, (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok bahwa Termohon/ Pembanding pada tanggal 17 Nopember 2016 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0814/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 07 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2016, dan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam register Nomor 0061/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, tanggal 1 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0814/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 13 Januari 2017, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 19 Januari 2017 sesuai Relas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0814/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 7 Februari 2017, Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 9 Februari 2017 dengan surat pengantar Nomor: W10-A22/848/HK.05/II/2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon/ Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Nopember 2016, sedangkan Termohon/ Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0814/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 07 November 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada pokoknya sependapat dengan Pengadilan Agama Depok yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding, namun Pengadilan Tinggi Agama Bandung menambahkan satu pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa penyebab percekocokan rumah tangga bukan hanya dari pihak Termohon/ Pembanding sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, akan tetapi juga pemicunya adalah dari pihak Pemohon/ Terbanding yang berselingkuh dengan perempuan lain, berdasarkan keterangan 2 orang saksi Termohon/ Pembanding, dan hal ini menambahkan keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa rumah tangga Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pembanding benar-benar sudah pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, yang menghukum Pemohon/ Terbanding secara ex officio untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/ Pembanding, namun berdasarkan lama usia perkawinan Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pembanding yakni

selama 27 tahun, maka patutlah besaran mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding dinaikkan menjadi seluruhnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Hal ini telah sesuai dengan nilai kepatutan dan kemampuan ekonomi Pemohon/ Terbanding sebagai PNS golongan IV;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang menolak permohonan Termohon/ Pemanding tentang biaya anak-anak Termohon/ Pemanding dan Pemohon/ Terbanding, dengan alasan karena permohonan tersebut disampaikan Termohon/ Pemanding dalam kesimpulannya, bukan pada kesempatan jawab menjawab dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon/ Terbanding dijelaskan bahwa selama berumah tangga antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pemanding sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : xxx, Perempuan, Umur 24 tahun, xxx, Laki-laki, Umur 20 tahun, xxx, Perempuan, Umur 13 tahun, dengan demikian ada dua orang anak Termohon/ Pemanding dan Pemohon/ Terbanding yang masih dibawah umur 21 tahun atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua bercerai namun seorang Bapak dalam hal ini adalah Pemohon/ Terbanding menurut hukum tetap berkewajiban memberikan nafkah yang layak dan cukup bagi anak-anaknya yang belum mampu berdiri sendiri sesuai Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena kewajiban nafkah anak tersebut adalah suatu kewajiban yang sudah diatur secara tegas didalam peraturan perundang-undangan sebagai tersebut di atas, maka secara ex officio kewajiban tersebut dapat dibebankan oleh Majelis Hakim terhadap seorang Bapak dalam hal ini adalah Pemohon/ Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan besar penghasilan Pemohon sebagai PNS golongan IV, dengan gaji lebih kurang Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) setiap bulan, maka patutlah Pemohon/ Terbanding dihukum untuk membayar nafkah atau biaya untuk biaya kedua anaknya seperti tersebut di atas, sebesar

Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memperbaiki putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0814/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 07 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1438 Hijriyah, dengan amar selengkapnyanya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0814/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 07 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1438 Hijriyah, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa:
 - a. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah);
 - c. Nafkah untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxx, Laki-laki, Umur 20 tahun, xxx, Perempuan, Umur 13 tahun sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya

pendidikan dan biaya kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000, (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Insyafli, M.H.I.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0061/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 3 Maret 2017 sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Insyafli, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)